



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2015/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 20 Januari 2015 di bawah register Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Skg., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2012, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/15/IV/2012, tanggal 31 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai 2 tahun 9 bulan.

Hal 1 dari 8 Hal Put. No 128/
Pdt.G/2015/PA Skg



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 bulan, namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan sebab Tergugat tidak dapat/ tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/ malas bekerja sebagai petani.
5. Bahwa selama 2 tahun 7 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik, untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil sebagaimana diuraikan di muka, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui masmedia, Radio As'Adiyah Sengkang, berdasarkan relaas panggilan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA Skg, tanggal 21 Januari 2015, dan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA Skg, tanggal 21 Februari 2015 .

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.



Bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut bercerai dari Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

a. **Bukti Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/15/IV/2012, tanggal 31 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan oleh majelis diberi kode bukti P.

b. **Saksi-saksi :**

Saksi kesatu, Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberi kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama \pm 2 bulan, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan perkecokan, karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Saksi kedua, Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberi kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama \pm 2 bulan, tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat, karena Tergugat malas mencari nafkah.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib).

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA Skg, tanggal 21 Januari 2015, dan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA Skg, tanggal 21 Februari 2015, yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Sengkang sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. *jo* Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan, dan pertengkaran sebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih.



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat angka 1, dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberi jaminan hidup Penggugat, akibat dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, maka pada 2 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan domisili Tergugat tidak diketahui lagi.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai, kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat angka 2, sampai dengan angka 6.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat angka 2 s/d angka 6 tersebut, sudah mampu dibuktikan oleh Penggugat dengan kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahw benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah membina rumah tangga selama \pm 2 bulan, namun tidak dikaruniai anak.

Hal 5 dari 8 Hal Put. No 128/
Pdt.G/2015/PA Skg



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah.
- Bahwa benar Penggugat sudah ditinggalkan oleh Tergugat sejak dari 2 tahun lalu hingga sekarang dan tempat domisili Tergugat tidak diketahui lagi (gaib).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tergambar secara nyata penyebab retaknya rumah tangga Penggugat, akibat faktor ekonomi, karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, akibat dari hal tersebut perselisihan dan pertengkar terjadi secara terus menerus yang pada pencakunya Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar dua tahun lalu, Penggugat tidak terasa nyaman, bahkan merasa tersiksa bersama dengan Tergugat, hal tersebut dijadikan alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian sudah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b, dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, karena kesal dan benci atas sifat dan tindakan Tergugat tersebut, sudah sesuai pula dengan dalil syar'i Kitab Nas dan Hujjah hal 47, yang berbunyi;

وان انت دعدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya "Bahwa diwaktu istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalaq satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah, dan tidak utuh lagi sehingga patut dan bijaksana apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan



yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini, dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpuna Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

Hal 7 dari 8 Hal Put. No 128/
Pdt.G/2015/PA Skg



setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 M., bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1436 H., oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H. M.H. dan Drs. H. Umar D hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Dra. Hj. Hasmawiyati, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. H. Johan, S.H., M.H.

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati.

Perincian biaya perkara

Pencatatan	Rp	30.000,-
ATK. Perkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	350.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal 9 dari 8 Hal Put. No 128/
Pdt.G/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)